



**NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
WILAYAH KOTA MALANG**

**YUNGYUN ESTI RAHAYU, S.H., M.Kn**

**Jl. Tumenggung Suryo No. 8 Telp. (0341) 493056  
M A L A N G**

- SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU - 704. AH.02.01. Tahun 2013 Tgl. 25 Oktober 2013
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
No. 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014

Akta tanggal : 20 MARET 2016  
Nomor : = 10 =

**SALINAN**

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

**NOTARIS**

**YUNGYUN ESTI RAHAYU, SH., M.Kn.**  
Jl. Tunenggung Suryo No. 8  
Telp. 0341 - 493056  
KOTA MALANG

**PERJANJIAN SEWA MENYEWA**

Nomor : 10.



Pada hari ini, hari Senin, tanggal 28-3-2016 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam belas), jam 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap dihadapan saya, **YUNGYUN ESTI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

I. Tuan **MUNIRUL ANAM**, lahir di Malang, 13 Oktober 1949, -----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalpataru nomor 24, Rukun Tetangga 002, Rukun 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573051310490001 ; -----

Menurut keterangannya di dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari isterinya yang bernama nyonya **TITIK SUDARWATI**, lahir di Malang, 15 Oktober 1951, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sealamat dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573055502510003, yang turut hadir dan menandatangani akta ini di hadapan saya, notaris ;----- dan untuk selanjutnya akan disebut juga : -----

----- **PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWA**. -----

II 1. Tuan **RUDY JOEGIJANTORO**, lahir di Mojokerto, 15 Oktober 1971, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3507251510710002 ; -----



2. Nyonya SUKARTIKA RUBEDO WILUJENG, lahir di Surabaya, --  
20 Mei 1974, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah ----  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun ---  
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Lawang, Kecamatan -  
Lawang, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3507256005740002 ; -----
3. Nyonya SURTINA, lahir di Malang, 10 juli 1981, Warga ---  
Negara Indonesia, Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan  
Sanan IX/111, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, ----  
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573015007810003 ; -  
- menurut keterangan mereka didalam hal ini masing-masing ---  
bertindak selaku pengurus dengan sebutan Ketua, Sekretaris -  
dan Bendahara, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama  
serta sah mewakili Yayasan "**AL MUNIRUL ANAM**", berkedudukan  
di Kota Malang dan berkantor di Jalan Kalpataru nomor 24, -  
yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----  
28-6-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas) nomor  
305, yang minutanya dibuat dihadapan **LULUK WAFIROH, Sarjana**  
**Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kota Malang**, yang ---  
telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang -  
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-10-2013 (dua  
belas Oktober dua ribu tiga belas) nomor AHU-6362.AH.01.04 -  
tahun 2013 dan anggaran dasar mana telah diubah dengan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan dan Keputusan Pembina -  
tertanggal 17-10-2015 tujuh belas Oktober dua ribu lima ---  
belas) nomor 07, yang dibuat oleh saya, Notaris dan telah -  
diterima dan dicatat dalam daftar yayasan Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum tertanggal 2-11-2015 (dua Nopember



dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.06-1603; ---  
- didalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah  
memperoleh persetujuan dari Pembina yayasan tersebut diatas  
sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tertanggal ---  
10-11-2015 (sepuluh Nopember dua ribu lima belas), yang ---  
dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, yang -----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, hal mana sesuai -  
dengan ketentuan pasal 16 anggaran dasar yayasan; -----  
- dan untuk selanjutnya akan disebut juga : -----  
----- PIHAK KEDUA/YANG MENYEWA.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----  
Pihak pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada pihak-  
kedua, yang menerangkan dengan ini menyewa dari pihak pertama  
atas sebuah bangunan Sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai  
dengan Pendidikan Tinggi dan bagian belakang berlantai dua  
(tingkat), yang terbuat dari dinding tembok, atap genteng  
lantai keramik berikut dengan segenap bagian dan turutan-  
turutannya saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum  
(PDAM) dan dilengkapi dengan sambungan pesawat telepon nomor:  
(0341) 598027 : -----  
yang berdiri diatas 5 (lima) bidang tanah, yaitu : -----

- a. Sebidang tanah **Hak Milik nomor 30/Desa Junrejo**, terletak  
didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, -----  
Kecamatan Batu, Desa Junrejo, seluas 1,075 m<sup>2</sup> (seribu -  
tujuh puluh lima meter persegi), lebih lanjut diuraikan  
dalam Gambar Situasi tertanggal 13-7-1982 (tiga belas -  
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor 799,  
sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan -  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal --  
21-8-1982 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ----  
ratus delapan puluh dua), menurut catatan peralihan ---

terakhir tertulis atas nama tuan MUNIRUL ANAM, yang -----  
aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris ; -----

b. sebidang tanah **Hak Milik nomor 35/Desa Junrejo**, terletak  
didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan  
Batu, Desa Junrejo, seluas 1.240 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus -  
empat puluh meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam  
Gambar Situasi tertanggal 21-5-1983 (dua puluh satu Mei  
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor 1380, -  
sebagaimana ternyata dari sertifikat yang dikeluarkan -  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal --  
26-5-1983 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus ---  
delapan puluh tiga), menurut catatan peralihan terakhir  
tertulis atas nama tuan MUNIRUL ANAM, yang aslinya -----  
diperlihatkan kepada saya, notaris ; -----

c. sebidang tanah **Hak Milik nomor 36/Desa Junrejo**, terletak  
didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan  
Batu, Desa Junrejo, seluas 2.455 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ---  
ratus lima puluh lima meter persegi), lebih lanjut ----  
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 21-5-1983 (dua  
puluhan satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga)  
nomor 1381, sebagaimana ternyata dari sertifikat yang -  
dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang -  
tertanggal 26-5-1983 (dua puluh enam Mei seribu sembilan  
ratus delapan puluh tiga), menurut catatan peralihan -  
terakhir tertulis atas nama tuan MUNIRUL ANAM, yang ---  
aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris ; -----  
-setempat dikenal sebagai Jalan Pattimura nomer. 20, ---  
Kelurahan, Junrejo, Kecamatan. Junrejo, Kota Batu ;-----

d. sebidang tanah **Yasan Petok leter C nomor : C.1299 / -----**  
**Mojorejo, Persil nomor. 136 blok d.II**, Terletak didalam  
'Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Junrejo,-----



Kelurahan Mojorejo, seluas kurang lebih 350 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas :

- sebelah Utara : WADI ; -----
  - sebelah Timur : milik SANITI SIRIN ; -----
  - sebelah Selatan : milik TITIK SUDARWATI ; -----
  - sebelah Barat : milik HARTONO/ HARTINI ; -----
- e. sebidang tanah Yasan Petok letet C nomor C.411/Mojorejo,-- Persil nomor 139, blok S.II, terletak didalam Propinsi -- Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Junrejo, Kelurahan ----- Mojorejo, seluas kurang lebih 950 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas : -----
- sebelah Utara : milik TITIK SUDARWATI ; -----
  - sebelah Timur : milik SUGIANTO ; -----
  - sebelah Selatan : Jl. Raya Klas III; -----
  - sebelah Barat : milik HARTONO; -----

bahwa mengenai keadaan, letak dan batas-batas dari apa - yang disewakan dalam akta ini telah diketahui benar-benar --- oleh kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tidak ----- memerlukan uraian lebih lanjut dalam akta ini; -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa perjanjian - sewa menyewa ini diterima dan dilangsungkan diantara kedua -- belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat --- sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

Perjanjian sewa menyewa ini diterima dan dilakukan ----- diantara kedua belah pihak untuk selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, terhitung mulai tanggal 2-1-2012 (dua Januari dua ribu dua belas) dan karenanya akan berakhir tepat pada tanggal 2-1-2037 (dua Januari dua ribu tiga puluh tujuh). -----

----- Pasal 2. -----

| Uang sewa untuk seluruh jangka waktu persewaan selama ---  
| 25 (dua puluh lima) tahun, tersebut sebesar Rp 125,000,000,-  
| (seratus dua puluh lima juta rupiah), jumlah uang mana,  
| menurut keterangan pihak pertama telah diterima dari pihak  
| kedua dengan tunai dan dengan sempurna sebelum penanda  
| tanganan akta ini, untuk penerimaan uang mana akta ini -----  
| berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah. -----

----- Pasal 3. -----

| Pihak pertama dengan ini menjamin pihak kedua bahwa selama  
| perjanjian sewa menyewa ini berlaku dan berjalan diantara  
| kedua belah pihak, pihak kedua tidak akan mendapat gangguan  
| dan/atau rintangan dari pihak lain dalam menikmati apa yang  
| disewanya tersebut dengan membebaskan pihak kedua dari segala  
| tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut. -

----- Pasal 4. -----

| Pihak kedua wajib untuk memelihara segala sesuatu yang --  
| disewakan dengan akta ini sebaik-baiknya atas biayanya pihak  
| kedua. -----

| Bilamana perjanjian sewa menyewa ini karena sebab apapun  
| berakhir, maka pihak kedua harus mengembalikan apa yang -----  
| disewakan dengan akta ini kepada pihak pertama dalam keadaan  
| pemeliharaan yang baik. -----

----- Pasal 5. -----

| Pihak kedua dapat mempergunakan bangunan tersebut menurut  
| sifat dan peruntukannya yakni sebagai tempat pendidikan,  
| pelatihan dan asrama. -----

----- Pasal 6. -----

| Pihak kedua wajib mentaati semua peraturan yang telah ada  
| dan atau yang mungkin masih akan dikeluarkan oleh pihak yang-



berwenang dikemudian hari tentang penggunaan bangunan dan taranya dibidang kesuisilaan, ketertiban umum dan kesehatan dengan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dan/atau tagihan disebabkan pelanggaran dan/atau kelalaian dari pihak kedua dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut.

**Pasal 7.**

Selama perjanjian sewa menyewa ini berlaku dan berjalan - diantara kedua belah pihak, maka beban-beban dan rekening---- rekening listrik, air dan telpon serta Pajak Bumi Dan ---- Bangunan (PBB) untuk tahun 2012 (dua ribu dua belas) hingga - tahun 2037 (dua ribu tiga puluh tujuh) ----- yang dikenakan atas apa yang disewakan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak kedua.

**Pasal 8.**

Pihak kedua atas biayanya sendiri diperkenankan oleh ---- pertama untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penambahan - penambahan pada bangunan tersebut, asal saja perubahan dan -- penambahan tersebut menjadikan bangunan tersebut bertambah -- nilainya.

Semua perubahan dan/atau penambahan yang telah dilakukan oleh pihak kedua pada bangunan tersebut dengan sendirinya -- menurut hukum menjadi milik pihak pertama pada saat ----- berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini dengan tidak ada kewajiban bagi pihak pertama untuk membayar ganti kerugian berupa apapun untuk itu kepada pihak kedua.

Dalam tambahan-tambahan tersebut tidak termasuk barang -- barang bergerak yang dibawa dan dipasang oleh pihak kedua -- pada bangunan tersebut, yang mana semuanya itu tetap menjadi milik pihak kedua dan dapat diambil kembali pada saat ----- berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, akan tetapi dengan

kewajiban bagi pihak kedua untuk memperbaiki segala kerusakan yang timbul pada bangunan tersebut akibat pengambilan barang-barang tersebut dan semuanya adalah atas biaya pihak kedua sendiri. -----

----- Pasal 9. -----

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan hak --- sewanya atas apa yang disewanya tersebut kepada pihak lain, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. -----

Pihak Pertama memprioritaskan kepada Pihak Kedua untuk membeli atau memperpanjang sewanya atas bidang-bidang tanah dan bangunan kepada Pihak Kedua apabila jangka waktu (masa) sewa menyewanya berakhir. -----

----- Pasal 10. -----

Kerusakan-kerusakan pada bangunan tersebut yang merupakan kerusakan-kerusakan kecil dan yang termasuk dalam ----- pemeliharaan biasa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi ----- karena kesalahan dan/atau kelalaian pihak kedua wajib ----- diperbaiki/dilaksanakan oleh dan atas biayanya pihak kedua. -----

Kerusakan-kerusakan selain yang disebut diatas termasuk juga kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam - atau force majeur menjadi tanggungan dari dan harus ----- diperbaiki oleh pihak pertama. -----

----- Pasal 11. -----

Apabila pihak kedua berkehendak untuk memperpanjang ----- jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini, maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya persewaan ini dan didalam hal tersebut pihak kedua dan pihak pertama akan merundingkan kembali syarat-syarat dan harga sewa untuk masa sewa



yang baru, sedang persetujuan mana harus telah berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, apabila sampai dengan saat tersebut diantara kedua belah pihak belum terdapat kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka perjanjian sewa menyewa ini tetap berakhir pada akhir masa sewa yang telah ditetapkan semula.

----- Pasal 12. -----

| Pihak kedua wajib menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada pihak pertama pada saat berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong (tidak dipergunakan/ditempati oleh siapapun dan bebas dari barang-barang penghuni).

| Apabila pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini pihak kedua tidak menyerahkan apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong seperti tersebut kepada pihak pertama maka pihak kedua adalah lalai, sedang kelalaian mana semata-mata terbukti dengan lewatnya tempo yang telah ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran jurusita atau surat lainnya yang serupa itu, dalam hal terjadi keterimbangan seperti tersebut maka pihak kedua dikenakan kewajiban untuk membayar kepada pihak pertama denda uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterimbangan diserahkannya bangunan tersebut dalam keadaan kosong oleh pihak kedua kepada pihak pertama, denda mana wajib dibayar dengan sekutik dan sekaligus.

| Apabila 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini pihak kedua tetap juga belum dapat menyerahkan bangunan tersebut dalam keadaan kosong kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh pihak kedua untuk mengosongkan

sendiri atau suruh orang lain untuk mengosongkan bangunan tersebut, jika perlu dengan bantuan instansi yang berwenang (polisi), sedang semua biaya dan kerugian serta resiko yang timbul akibat dari pengosongan dengan cara tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak kedua sendiri, satu dan lain dengan tidak mengurangi kewajiban pihak kedua untuk membayar denda tersebut.

-----  
Pasal 13. -----

| Ongkos akta ini dan ongkos-ongkos lainnya yang bertalian-  
dengan pembuatan akta ini menjadi tanggungan dan harus -----  
dibayar oleh pihak pertama.

-----  
Pasal 14. -----

| Tentang akta ini dengan segala akibatnya kedua belah  
pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang.

----- DEMIKIAN AKTA INI;

| Dibuat dan diresmikan di Malang, pada hari dan tanggal  
seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri  
oleh : -----

- Nyonya NOVIATUL AZIZAH, lahir di Malang, 11 Nopember ---  
1985, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Dusun Bamban, Rukun Tetangga 001, -  
Rukun Warga 005, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, -----  
Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -  
3507105111850001; -----

- Tuan WIKANDRIYA WICAKSONO HUTOMO, Sarjana Hukum, lahir -  
di Malang, 26 Juli 1989, Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kunta -----  
Baswara II/30, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, ---  
. Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573012607890001; --

- keduanya sebagai saksi-saksi. -----

| Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----  
ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi -  
dan saya, notaris. -----

| Dilangsungkan dengan tanpa penambahan, satu -----  
penggantian, dan tanpa pencoretan. -----

| DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Malang,



Mengetahui  
Foto Copy ini sesuai dengan aslinya,  
yang diperlihatkan pada saya,  
Notaris.

Malang tanggal

17 JUN 2016

Yung Yun Esti Rahayu, SH, MKn





## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

## HAK MILIK

BUKU-TANAH: DESA: JUREJO .....

HAK MILIK No. 30 .....

Gambar Situasi  
SURAT-UKUR: NO. 792 TAHUN 1962 .....

7596192

KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA


M A L A N G

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Jalaman :

<p>a) HAK MILIK</p> <p>No. 30.</p> <p>Desa Junrejo.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <i>L</i> <span style="float: right;">21/82</span></p>											
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>NIB. 12.38.03.02.03239</p>												
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi ✓</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan dari</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>g) PENDAFTARAN</p> <p>Malang, Tgl. 21 - 8 - 1982</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala II Malang Kepala Kantor Agraria</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala II Malang Kepala Kantor Agraria</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> </td> <td> <p>t.t.d.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>t.t.d.</p> </td> </tr> </table> <p>( HENDRA JOESWORO ) <span style="float: right;">ANOENG GOENARTO : 11</span> NIP. 010017200 <span style="float: right;">NIP. 010024669</span></p>		<p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala II Malang Kepala Kantor Agraria</p>	<p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala II Malang Kepala Kantor Agraria</p>	<p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>	<p>t.t.d.</p>	<p>t.t.d.</p>					
<p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala II Malang Kepala Kantor Agraria</p>	<p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala II Malang Kepala Kantor Agraria</p>											
<p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>	<p>t.t.d.</p>											
<p>t.t.d.</p>												
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p>	<p>h) PENGELOUARAN SERTIPIKAT</p> <p>Malang, Tgl. 21 - 8 - 1982</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>DA. BUPATI DEPOK DAERAH TK. II KALB-S SEPTA LAKMI / REKIA</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> </td> <td></td> </tr> </table> <p><i>[Handwritten signature over the stamp]</i></p> <p>( HENDRA JOESWORO ) <span style="float: right;">ANOENG GOENARTO BA.</span> NIP. 010017200 <span style="float: right;">NIP. 010024669</span></p>		<p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria</p>	<p>DA. BUPATI DEPOK DAERAH TK. II KALB-S SEPTA LAKMI / REKIA</p>	<p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>							
<p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria</p>	<p>DA. BUPATI DEPOK DAERAH TK. II KALB-S SEPTA LAKMI / REKIA</p>											
<p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>												
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p> <p>Gambar Situasi : tgl. 13 - 7 - 1982 No. 799.</p> <p>Luas: 1.075 m<sup>2</sup>.</p>	<p>i) PENUNJUK Petok D. 296/54 a /s. I. An. R. Limah Saji. Pengamuman No. 245/PN/02 tgl. 6-5-1982.</p> <p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">Besarnya</th> <th style="width: 20%;">Tambahkan</th> <th style="width: 20%;">Pengurangan</th> <th style="width: 20%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><i>4440 1982</i></p>		Tahun	Besarnya	Tambahkan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahkan	Pengurangan	Catatan								

PERBANDINGAN I : 500



PENJELASAN :

----- batas tanah ini



## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T  
 (TANDA BUKTI HAK)  
**HAK MILIK**

BUKU-TANAH: DESA: JUNREJO  
 HAK MILIK No. 35  
 SURAT UKUR NO. 130 TAHUN 1983  
 GAMBAR SITUASI :

7516366

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

M A L A N G . -


**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Ialaman :

<p>a) HAK Milik No. 35 Desa Junrejo</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <i>NGATERUN</i> 26-3</p>															
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL NIB. 12.38.03.02.03240</p>																
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi ✓ 2. Pemberian hak 3. Permisahan dari 4. Penggabungan</p>	<p>g) PENDAFTARAN Malang Tgl. 26 - 5 - 1983</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;">t.t.d. t.t.d.</p>															
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Laranya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p>	<p>HENDRO JOESWORO NIP. 310017200</p> <p>ANOENG GOENARTO BA. NIP. 010024669</p> <p>h) PENGELOUARAN SERTIPIKAT</p> <p>Malang Tgl. 26 - 5 - 1983</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p><i>YAHYAH</i> <i>AN</i> <i>AN</i></p> <p>AN. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II MALANG KEPALA KANTOR AGRARIA</p> <p>ANOENG GOENARTO BA. NIP. 010024669</p> <p>i) PENUNJUK Petok D.1414/54/S.I. An.Ngaterun Pengumuman tgl.28-3-1983 No.630A/PN/83</p> <p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p>															
<p>Gambar Situasi Tgl. 21-5-1983 Luas. 13.50</p> <p>Luas. 1240 M-2.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center; padding-top: 10px;">DAFTAR ISIAN 208 No. 10011083</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan						DAFTAR ISIAN 208 No. 10011083				
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan												
DAFTAR ISIAN 208 No. 10011083																

PERBANDINGAN 1 :

500



PENJELASAN :

batas tanah ini



## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

## HAK MILIK

BUKU-TANAH: DESA: JUNREJO

HAK MILIK No. 36

SURAT-UKUR: NO. 13/1 TAHUN 1983  
GAMBAR SITUASI :

7516367


KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA  
MALANG .-

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Tulaman :

a) HAK Milik No. 36 Desa Junrejo	b) NAMA PEMEGANG HAK T. Limah Seaji		<i>26 - 5 - 83</i>										
b) NAMA JALAN/PERSIL NIB. 12.38.03.02.03241													
c) ASAL PERSIL 1. Konversi ✓ 2. Pemberian hak 3. Perselehan dari 4. Penggabungan	g) PENDAFTARAN Malang A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah		<i>26 - 5 - 1983</i>										
			A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria										
	t.t.d.		t.t.d.										
	HENDRO JOESWORO NIP. 010017200		ANDENG GOENARTO BA. NIP. 010024659										
d) SURAT KEPUTUSAN  Ganti rugi/uang wajib  Lamanya hak berlaku  Berakhir		h) PENGELOUARAN SERTIPIKAT  Malang      Tgl. <i>26 - 5 - 1983</i> A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah   <i>HENDRO JOESWORO</i> <i>NIP. 010017200</i>											
		i) PENUNJUK Petok D.296/54/S.I. An.P.Limah Seaji Pengumuman tgl. 28-3-1983 No.630A/PN/83.											
e) SURATUKUR/URAIAN BATAS  Gambar Situasi Tgl. 21-5-1983 No. 1381  Luas: 2455 M-2.		j) CATATAN MENGENAI PAJAK  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">Besarnya</th> <th style="width: 20%;">Tambahani</th> <th style="width: 20%;">Pengurangan</th> <th style="width: 20%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>DAFTAR ISIAN 208 No: 10031 083</b> </div>		Tahun	Besarnya	Tambahani	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahani	Pengurangan	Catatan									

PERBANDINGAN I : 500



PENJELASAN : ————— batas tanah ini